

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan

Arisan Adalah Salah Satu Cara Yang Digunakan Masyarakat Umum Untuk Mengumpulkan Uang dan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya. Arisan Juga Berfungsi Sebagai Wadah Untuk Hubungan Sosial Semua Anggota Kelompok Masyarakat.³

Arisan merupakan sekelompok orang yang telah sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama.⁴

Dalam bahasa *Al-Khotlan* menjuluki arisan dengan istilah *jam'iyyah muwaddhofin*. *Jam'iyyah* memiliki makna sebagai perkumpulan. Sedangkan *muwaddhofin* mengandung makna para karyawan. Jadi, *jam'iyyah muwaddhofan* bermakna sebagai perkumpulan para karyawan.⁵

Dalam Bahasa Inggris, Istilah Arisan Disebut Dengan *Rotating Saving And Kredit Association (ROSCA)* Dan *A Regular Social Gathering*. Kalimat Tersebut Memiliki Arti Tabungan Berputar Dan Asosiasi Kredit Serta Pertemuan Sosial Biasa, Sehingga Dapat Dipahami Bahwa Arisan Merupakan Suatu Perkumpulan Atau

³ Ruswaidah, "Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)", h. 182

⁴ Taufiq Hidayat, "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah Studi kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualah Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara", Jurnal Islamic Business Law Review Vol 1, No. 1 (Juni, 2019) , Fakultas syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, h. 83

⁵ Taufiq Hidayat, "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah Studi kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualah Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara", Jurnal Islamic Business Law Review Vol 1, No. 1 (Juni, 2019) , Fakultas syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, h. 84

Pertemuan Sosial Simpan Pinjam Yang Berupa Dengan Melibatkan Antar Anggota Di Dalamnya.

Dengan Pengertian Di Atas, Arisan Adalah Perkumpulan Individu Yang Memiliki Tujuan Yang Sama Yaitu Menabung Dengan Mengumpulkan Uang Tunai Secara Rutin Di Setiap Periode Yang Akan Menang. Kemudian Uang Yang Dikumpulkan Dilanjutkan Dengan Pengocokan Menentukan Anggota Arisan Yang Akan Namanya Keluar Sebagai Pemenang, Namun Terdapat Beberapa Kelompok Arisan Ada Yang Menentukan Pemenang Arisan Sesuai Dengan Perjanjian Yang Disepakati.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Arisan Didefinisikan Sebagai: Kegiatan Mengumpulkan Uang Atau Barang Yang Nilainya Sama Oleh Beberapa Orang Kemudian Akan Diundi Di Antara Pelaku Arisan Untuk Menentukan Siapa Yang Memperolehnya, Undian Dilakukan Dalam Sebuah Pertemuan Secara Berkala Sampai Semua Anggota Memperolehnya.

B. Hukum Arisan Dalam Islam

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qardh* (akad utang piutang). Nash-nash menunjukkan *qardh* disyaratkan dan para ulama bersepakat kebolehnya.

dipenuhi yakni adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis, terbebas dari hak khiyar syarat, akad dilakukak secara kontan.⁶

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 26

Menurut Oni Syahroni mengatakan bahwa arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (mubah) dan tanpa ada bunga yang disyaratkan. Bahwa transaksi yang terjadi dalam arisan adalah simpan pinjam atau kredit antara pihak yang mendapatkan bagian dan sisa anggota lain sebagai kreditur

Menurut Mokhamad Rohma Rozikin, Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz bahwa melarang arisan bisa mengakibatkan orang-orang yang membutuhkan menjadi terjatuh pada muamalah haram seperti meminjam uang kepada lintah darat.⁷

Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan, sedangkan tujuan arisan itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong-menolong yang diperintahkan Allah. Arisan dapat dikatakan haram, jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman, *gharar* (tidak pastian), atau riba. Maka arisan semacam ini menjadi haram, begitu juga ketika arisan dijadikan ajang menggunjing, ghibah, gosip, ngerumpi, maka arisan semacam ini jelas haram.

Dalam syariat Islam arisan bukan suatu perbuatan yang haram karena arisan merupakan cara untuk menentukan seseorang yang memiliki hak sama. Namun apabila arisan dipakai dalam sebuah kegiatan dengan kesepakatan bahwa yang menang akan mengambil harta yang kalah dan bersifat sebagai taruhan, maka arisan semacam itu dianggap melanggar hukum Islam dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk *qimar*, *maysir* dan judi.

Secara konsep hukum Islam arisan adalah mubah atau boleh. Hal ini karena disandarkan atas kesepakatan bersama, selama arisan tersebut tidak mengandung unsur riba, perjudian, *gharar* dan kedudukan semua orang serta dan memiliki hak yang

⁷ Mokhamad Rohma Roziki, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), h. 2.

sama maka hal tersebut diperbolehkan. Selain itu, arisan juga mempunyai tujuan untuk mempermudah suatu kesulitan dengan prinsip gotong royong dalam sesama. Sebagaimana Allah Swt, memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong terdapat dalam surat QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

۲

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Dalam ayat tersebut, sesuai dengan praktik tolong menolong pada sistem arisan, secara tidak langsung membantu orang yang sedang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya.

Mengenai orang-orang yang berpendapat bahwa arisan hukumnya boleh atau mubah mereka memberikan berbagai argumentasi untuk memperkuat pandangan mereka, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat yang diperbolehkan pihak yang berhutang tidak mengurangi harta yang diutang sedikitpun. Keduanya mendapatkan manfaat yang sama. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dalam sistem ini, ada manfaat bagi kedua belah pihak.
- b. Tidak ada penambahan manfaat yang diterima pihak yang berhutang yang bersifat merugikan pihak yang dihutangi. Manfaat yang dinikmati oleh satu pihak saja dapat dikatakan haram. Sedangkan manfaat disarankan oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Karena syariat memperbolehkan yang bersifat maslahat kepada hambanya yang tidak ada unsur *mudharat* pada orang lain.

- c. Arisan merupakan muamalah yang diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang adanya unsur membantu. Dalam keadaan ini anggota yang berhutang harta digunakan untuk kebutuhan dan dikembalikan selama jangka waktu tertentu tanpa adanya penambahan atau pengurangan.
- d. Semua akad yang tidak dinyatakan *nash* keharamannya hukumnya mubah atau boleh.
- e. Dalam muamalah terdapat unsur *ta'awun alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, yang memperoleh arisan terlebih dahulu, sebagian kelompok berfokus pada orang yang membutuhkan terlebih dahulu sampai dengan yang terakhir orang yang membutuhkan tingkat kebutuhan.

C. Macam-Macam Arisan

Terdapat tiga macam arisan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:⁸

a. Arisan Uang

Arisan uang ini jenisnya banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Setelah uang terkumpul diadakan undian untuk menentukan giliran yang berhak memakai uang tersebut. Untuk hal ini dapat dilihat dari segi tempat dan uang arisan.

b. Arisan Barang

Arisan barang biasanya dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam arisan. Banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya, elektronik, sepeda motor, semen, atau emas.

c. Arisan Biasa

⁸ Peni Pratono, *Investasi Saya Terakhir Di Karung Emas Atau Keranjang Sampah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 36

Arisan biasa adalah kegiatan arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjutkan dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama.

Setelah semua uang terkumpul, kemudian dilakukan pengundian dari nama-nama anggota kelompok arisan dan nama yang keluar dari kocokan tersebut menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan jenis ini sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia dan hampir semua melakukannya.

d. *Arisan Online*

Arisan online adalah dimainkan secara *online* dan media sosial menjadi wadah utamanya. Karena ini dilakukan secara *online*, untuk memanfaatkan kecanggihan informasi yang semakin maju ini seakan menjadi *trend* baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem ini para peserta arisan bahkan tidak perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan *Handphone* untuk sekedar *online* maupun bertransaksi.⁹

Di dalam arisan *online* tersebut terdapat beberapa unsur yang mengandung prinsip-prinsip dalam *fiqih muamalah* yaitu *al-qardh* yakni akad perjanjian, transaksi utang piutang dan adanya perwakilan dalam transaksi antara anggota melalui transfer uang kepada *owner* yang selanjutnya akan diberikan kepada anggota yang mendapat arisan dikarenakan adanya sistem *online*.

e. *Arisan Tembak*

Arisan Tembak di sebut juga arisan lelang. Arisan ini muncul karena adanya kelemahan pada ragam arisan biasa. Pada arisan tembak ini, tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian. Artinya bisa di pastikan pemenangnya adalah anggota

⁹ Siti QomariahTiflen, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jaya Pura”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol 6 No., 1 (Juni, 2021), h. 12.

yang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang di tunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal bayar. Pada periode berikutnya, di lakukan pengundian pada anggota yang membutuhkan uang.

Arisan tembak di nilai lebih menguntungkan di bandingkan arisan biasa, karena pemenang adalah orang yang benar-benar membutuhkan uang. Selain itu, bagi pemenang terakhir akan di untungkan karena ia menerima uang arisan secara penuh, mesti tak membayar penuh setiap bulanya.

f. Arisan System Gugur

Arisan system gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodic dalam jangka waktu tertentu, di mana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Ragam arisan dengan system ini umumnya di aplikasikan pada barang seperti sepeda motor, ponsel, bahkan property. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya. Misalnya arisan dengan setoran Rp.500.000 selama 36 bulan, pengundian arisan bisa di lakukan setiap bulan, per 3 atau 4 bulan sekali. Anggota yang mendapat undian akan mendapatkan barang yang menjadi objek arisan, dengan ketentuan tidak diwajibkan membayar setoran pada bulan berikutnya alias gugur.

D. Manfaat Arisan

Manfaat arisan diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Sebagai Tabungan

¹⁰ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)". Jurnal Komunikasi Vol 11 No. 1 (Mei, 2016), h. 18

Arisan dianggap sebagai salah satu cara untuk menabung, dengan mengikuti arisan, menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya, dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.

2. Sebagai Perencanaan Keuangan Sederhana

Jumlah dari setoran setiap periodenya selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh. Dengan demikian, kita bisa melakukan perencanaan keuangan secara sederhana.

3. Sebagai Tempat Silaturahmi

Manfaat arisan juga sebagai tempat untuk silaturahmi, biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat atau kalangan yang berbeda. Dengan demikian, arisan memberikan manfaat untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan.

4. Sebagai Tempat Bersosialisasi

Selain menjalin silaturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi peserta untuk bersosialisasi, sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

5. Menambah relasi

Semisal kelompok arisan yang berjumlah 10 orang dan itu bisa menjadi peluang untuk menambah relasi dan menambah jaringan, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa menemukan rekan bisnis untuk membangun suatu usaha dari komunitas arisan tersebut.

6. Berlatih menyisihkan uang

Karena harus membayar setoran secara rutin, mau tidak mau harus menyisihkan Sebagian uang bulanan.

7. Menjadi tempat promosi bisnis

Jika kita memiliki usaha atau bisnis tidak salahnya kita menawarkan prodak kepada anggota arisan yang barang kali juga menginginkan prodak yang kita jual.

E. Pengertian aqad

Secara bahasa Arab al-aqad yang secara etimologis berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Kata akad secara terminology fikih adalah perikatan antara ijab dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkannya syara . Kemudian para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pernyemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada objeknya.

F. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hal (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
2. *Ma'qud* ialah benda-benda yang diadakan bisa berupa benda bergerak dan tidak bergerak, seperti benda-benda yang akan dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al-aqad* merupakan tujuan atau dari pokok mengadakan akad. Jika berbeda dengan akad maka berbedalah juga tujuan pokok akadnya.
4. *Shighat al-aqad* ialah ijab qabul. Ijab adalah suatu penjelasan awalan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.

G. Dasar Hukum Akad

Firman Allah dalam Qs al-maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.

H. Macam-macam Akad

Macam-macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat dari akad, maka akad terdiri atas dua, yaitu:

1. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini ialah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad itu mengikat semua pihak yang berakad.

2. Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih tidak sah dapat terjadi apabila terdapat kekurangan pada rukun ataupun syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad.

I. Hal-hal yang membatalkan Akad

Hal-hal yang membatalkan akad sebagai berikut, yaitu:

1. Paksaan (*al-ikrah* atau *dwang*)

Paksaan, dalam Islam dapat artikan sebagai ancaman terhadap seseorang dengan cara melakukan hal-hal yang membuat seseorang takut sehingga seseorang tersebut mengikuti semua perintahnya.

2. Penipuan

Menurut ahli hukum Islam, penipuan adalah suatu tindakan yang melanuhi seseorang dengan cara berbohong agar orang tersebut mempercayai dan mengikuti perintahnya.

3. Kekhilafan (*al-ghalat atau dwaling*)

Kekhilafan merupakan keadaan seseorang yang dapat mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan.

J. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Akad dapat berakhir apabila masa berlaku akad ini berakhir, apabila akad tersebut mempunyai tenggang waktu.
2. Akad dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang telah berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
3. Akad ini sifatnya mengikat, jadi suatu akad dapat dikatakan berakhir jika:
4. Apabila salah satu pihak yang berakad telah meninggal dunia. Maka akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya akad sewa-menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. Akad juga akan berakhir dalam bai' al-fudul (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal tersebut.¹¹

K. Pengertian Qardh

Qardh merupakan suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapakan imbalan.

¹¹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Depublish, 2019), h. 21

Qardh menurut bahasa diambil dari *al-qardh*, berarti *al-qat'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.¹²

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai-yaridhu*, yang berarti dia memutuskannya.¹³ *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan pemilik untuk dibayar. Sedangkan *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁴

Menurut Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Sedangkan menurut ulama fiqih terdapat banyak beberapa pendapat terkait *qardh*, diantaranya:

a. Menurut Mahzab Hanafi, mengatakan bahwa *qardh* adalah:

Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta

¹² Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 122

¹³ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pebiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal: Islam*, Vol 1, (Agustus, 2018), h.104.

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333.

(mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹⁵

- b. Menurut Mazhab Maliki mengatakan *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.¹⁶
- c. Menurut Mazhab Hambali *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.¹⁷
- d. Menurut Mazhab Syafi’I *qardh* adalah dalam istilah *syara’* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).¹⁸

Dari berbagai pengertian akad dan *al-qardh* di atas dapat disimpulkan bahwa akad *Al-qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang lainnya (*qabul*).

L. Dasar Hukum *Qardh*

1. Al-Qur’an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.*¹⁹

¹⁵ Andy Triyawan, “Konsep Qardh Dan Rahn Menurut Fiqh Almadzhahib” Jurnal Hukum Islam Vol 8 No.1 (Desember, 2014) Insitut Studi Islam Darussalam, h. 54

¹⁶ Ismail Hannanong, “Al-qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”, Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No. 2 (2 Desember, 2018) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Barru, h. 172

¹⁷ Agustinar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No. 2 (05 Desember 2018) Insitut Agama Islam Negeri Langsa, h. 146.

¹⁸ Ismail Hannanong, “Al-qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”, Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No. 2 (2 Desember, 2018) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Barru, h. 173.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”. (Surat Al-maidah ayat 2).²⁰

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (Surat Al-Hadid ayat 11).²¹

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۲﴾

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai”. (Surat Al-Maidah ayat 12)²²

2. Hadits

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 39

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 538

²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 109

- a. Sabda nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Dari abu hurairah, beliau berkata: Rasulullah Saw, bersabda: barang siapa memberikan kemudahan kepada orang muslim (kesulitan), niscaya Allah memudaklan kepadanya di dunia dan di akhirat”.

- b. Hadist riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Mas’ud r.a:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه
وابن حبان)

“Dari ibnu Mas’ud r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda; Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali”. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).²³

Dalam hadits ini menjelaskan bahwa *qardh* lebih diutamakan dari sedekah karena orang yang berutang adalah orang yang benar-benar membutuhkan.

- c. Riwayat Imam Bukhari ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ
اللَّهُ

“Dari Abu Hurairah radiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: “Barang siapa mengambil harta orang dengan

²³ Al-Aibani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet 2, 2013, h. 415

*keinginan membayarnya, maka Allah membayarkan atas namanya. Dan Barangsiapa mengambil dengan keinginan merusaknya, Allah akan merusaknya”.*²⁴

Dari hadits ini Allah memberikan peringatan kepada orang yang berutang, hendaknya ia melunasi utangnya dengan baik dan melarangnya untuk mengambil harta orang lain (tidak membayar utang).

M. Ijma

Para ulama menyatakan bahwa *qardh* diperbolehkan.²⁵ Para ulama yang memperbolehkan *qardh* menurut Ar-Rozi Asy-Syafi'i dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Said Abdul Adhim dalam kitabnya membolehkan arisan, karena memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kekusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis takaful ta'awuni atau solidaritas mutual.²⁶

Qardh bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang-orang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.²⁷ Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁸

N. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun *qardh* ada tiga yaitu adalah:²⁹

²⁴ Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, cet 1, h. 218

²⁵ Mila Fursiana Salma Musfiroh, “Akad Qardh Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah”, *Jurnal Studi Islam* Vol 21 No.2 (Desember, 2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, h. 242

²⁶ Mokhamad Rohma Roziki, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), h. 3

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 170

²⁹ Febri Annisa Sukma, “Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol 3 No.,2 (Juli, 2019) Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah UIN Bandung, h. 152.

1. Akid (*Muqridh* dan *Muqtaridh*)

- a. *Muqridh* adalah harus seorang *Ahliyat at-Tabarru*, maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- b. Tidak adanya paksaan seseorang *muqridh* dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain,
- c. *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang yang *Ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

2. *Qardh* barang yang dipinjamkan

- a. Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
- b. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.

3. *Ijab qabul*

Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya dalam jual beli.

Syarat *qardh* (Utang-piutang)³⁰

1. *Aqid* (Orang yang berhutang dan berpiutang)

³⁰ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 142.

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaanya sangat penting sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad.

2. Harta yang diutangkan (*qardh*)

- a. Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*), ini merupakan pendapat ulama hanafiyah.³¹
- b. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hambaliyah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (*jasa*).
- c. *Al-qabad* atau penyerahan.
Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam *qardh* ada *tabarru*. Akad *tabarru* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- d. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang-orang yang mengutangkan).
- e. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang) artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*malmutaqqiqin*)
- g. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

3. *Shighat* (Ijab dan Kabul)

³¹ Siska Hana Pertiwi, "Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No.2 (Juli-Desember, 2021) IAIN Ponorogo, h. 180

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan ijab dan Kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul dan sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Akad utang-piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang-piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba. Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang-piutang, tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihi pembayaran utangnya itu boleh dan merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw.

O. Hukum *Qardh*

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklif artinya boleh, makruh, wajib, mubah dan haram. Semua itu sesuai praktiknya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.³²

Seseorang yang berhutang berkebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya tersebut wajib untuk memberi hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi hutang adalah haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang tidak dalam kondisi mendesak,

³² Rahmatul Huda, “Aspek Hukum *Qardh* Pada Pembiayaan Take Over (Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang)”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No.2 (Desember, 2020), Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, h. 121

tetapi untuk menambah modal dalam bisnis karena berambisi memperoleh keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya mampu membayar, bahwa jika ia mempunyai harta yang bisa diharapkan dan niat menggunakannya untuk membayar hutang.

Adapun hukum *qardh* menurut para ulama diantaranya:³³

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* adalah baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah yang sama, bukan uang yang diterimanya.³⁴

Menurut madzhab Hanafi menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.

Menurut madzhab Malikiyah tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan yang dipinjamnya.

P. Manfaat *Qardh*

Manfaat *qardh* diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh* al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.

³³ Nur Kartika Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto Nur Kartika Sari)" Jurnal Hukum Islam Vol 05, no 1(juni, 2015) , h. 25.

³⁴ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru", Jurnal Karakteristik Akad Pembiayaan Vol 28 No. 3 (September-Desember, 2013) h. 410

- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.³⁵

Q. Berakhirnya akad *Qardh*

Akad *qardh* berakhir apabila peminjam telah menyerahkan atau mengembalikan kepada pemberi pinjaman pada waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka *qardh* yang belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab ahli waris yang mempunyai kewajiban dan pengembaliannya. Sesuai dengan firman Allah Surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
٣٤

“(Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik/bermanfaat sampai ia dewasa dan penuhilah janji) jika kalian berjanji kepada Allah atau kepada manusia (sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawaban)nya”.

³⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 130